



**PUTUSAN**

Nomor 1796/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Roky Bin Muhammad Herman;  
Tempat lahir : JAKARTA;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Juli 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pademangan, Kecamatan Ancol, Jakarta Utara atau Kos di Jl. Brebek 7/14 Waru, Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Roky Bin Muhammad Herman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1796/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1796/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1796/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ROKY Bin MUHAMMAD HERMAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ROKY Bin MUHAMMAD HERMAN** dengan pidana penjara selama.. 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna merah agar dikembalikan kepada terdakwa serta 1 (satu) buah gunting dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ROKY Bin MUHAMMAD HERMAN** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Pakis Gunung I-C No.5-D Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berjalan kaki dan melihat pintu rumah saksi SALAM IKSAN dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah tersebut secara melawan hukum, setelah terdakwa mengamati keadaan disekitar dan memastikan aman, selanjutnya terdakwa segera masuk ke ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) buah handphone masing-masing handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan handphone merk Iphone warna merah yang berada di atas meja ruang tamu, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan handphone merk Iphone warna merah lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SALAM IKSAN dan mencari counter handphone dengan maksud untuk menjual handphone hasil dari kejahatan, akan tetapi saat terdakwa berada di areal makam Kembang Kuning, terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke pos keamanan oleh saksi SALAM IKSAN bersama warga setempat, serta ditemukannya 2 (dua) buah handphone yang di sembunyikan didalam celana depan, dan 1 (satu) buah gunting di pinggang kiri terdakwa saat terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SALAM IKSAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI SALAM IKSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ROKY Bin MUHAMMAD HERMAN** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1796/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Pakis Gunung I-C No.5-D Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berjalan kaki dan melihat pintu rumah saksi SALAM IKSAN dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah tersebut secara melawan hukum, setelah terdakwa mengamati keadaan disekitar dan memastikan aman, selanjutnya terdakwa segera masuk ke ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) buah handphone masing-masing handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan handphone merk Iphone warna merah yang berada di atas meja ruang tamu, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan handphone merk Iphone warna merah lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SALAM IKSAN dan mencari counter handphone dengan maksud untuk menjual handphone hasil dari kejahatan, akan tetapi saat terdakwa berada di area makam Kembang Kuning, terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke pos keamanan oleh saksi SALAM IKSAN bersama warga setempat, serta ditemukannya 2 (dua) buah handphone yang di sembunyikan didalam celana depan, dan 1 (satu) buah gunting di pinggang kiri terdakwa saat terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SALAM IKSAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. SAKSI ACHMAD WIBOWO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ROKY Bin MUHAMMAD HERMAN** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.50 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Pakis Gunung I-C

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1796/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5-D Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berjalan kaki dan melihat pintu rumah saksi SALAM IKSAN dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah tersebut secara melawan hukum, setelah terdakwa mengamati keadaan disekitar dan memastikan aman, selanjutnya terdakwa segera masuk ke ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) buah handphone masing-masing handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan handphone merk Iphone warna merah yang berada di atas meja ruang tamu, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan handphone merk Iphone warna merah lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SALAM IKSAN dan mencari counter handphone dengan maksud untuk menjual handphone hasil dari kejahatan, akan tetapi saat terdakwa berada di areal makam Kembang Kuning, terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke pos keamanan oleh saksi SALAM IKSAN bersama warga setempat, serta ditemukannya 2 (dua) buah handphone yang di sembunyikan didalam celana depan, dan 1 (satu) buah gunting di pinggang kiri terdakwa saat terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SALAM IKSAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales marketing di toko PT. Sepeda Listrik Kawan Abadi Jl. Raya Manukan;

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ROKY Bin MUHAMMAD HERMAN** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1796/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Pakis Gunung I-C No.5-D Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berjalan kaki dan melihat pintu rumah saksi SALAM IKSAN dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah tersebut secara melawan hukum, setelah terdakwa mengamati keadaan disekitar dan memastikan aman, selanjutnya terdakwa segera masuk ke ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) buah handphone masing-masing handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan handphone merk Iphone warna merah yang berada di atas meja ruang tamu, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan handphone merk Iphone warna merah lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SALAM IKSAN dan mencari counter handphone dengan maksud untuk menjual handphone hasil dari kejahatan, akan tetapi saat terdakwa berada di area makam Kembang Kuning, terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke pos keamanan oleh saksi SALAM IKSAN bersama warga setempat, serta ditemukannya 2 (dua) buah handphone yang di sembunyikan didalam celana depan, dan 1 (satu) buah gunting di pinggang kiri terdakwa saat terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SALAM IKSAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna merah;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berjalan kaki dan melihat pintu rumah saksi SALAM IKSAN dalam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1796/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut secara melawan hukum, setelah terdakwa mengamati keadaan disekitar dan memastikan aman, selanjutnya terdakwa segera masuk ke ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) buah handphone masing-masing handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan handphone merk Iphone warna merah yang berada di atas meja ruang tamu, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan handphone merk Iphone warna merah lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SALAM IKSAN dan mencari counter handphone dengan maksud untuk menjual handphone hasil dari kejahatan, akan tetapi saat terdakwa berada di areal makam Kembang Kuning, terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke pos keamanan oleh saksi SALAM IKSAN bersama warga setempat, serta ditemukannya 2 (dua) buah handphone yang disembunyikan didalam celana depan, dan 1 (satu) buah gunting di pinggang kiri terdakwa saat terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas diri dari terdakwa MUHAMMAD ROKY Bin MUHAMMAD HERMAN yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

**Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum**



Ad.2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para saksi dihubungan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berjalan kaki dan melihat pintu rumah saksi SALAM IKSAN dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah tersebut secara melawan hukum, setelah terdakwa mengamati keadaan disekitar dan memastikan aman, selanjutnya terdakwa segera masuk ke ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) buah handphone masing-masing handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan handphone merk Iphone warna merah yang berada di atas meja ruang tamu, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam dan handphone merk Iphone warna merah lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SALAM IKSAN dan mencari counter handphone dengan maksud untuk menjual handphone hasil dari kejahatan, akan tetapi saat terdakwa berada di areal makam Kembang Kuning, terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke pos keamanan oleh saksi SALAM IKSAN bersama warga setempat, serta ditemukannya 2 (dua) buah handphone yang di sembunyikan didalam celana depan, dan 1 (satu) buah gunting di pinggang kiri terdakwa saat terdakwa.

**Dengan demikian unsur ” mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna merah yang telah disita, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SALAM IKSAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ROKY Bin MUHAMMAD HERMAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian* ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ROKY Bin MUHAMMAD HERMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1796/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung SM-B109E warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna merah;**agar dikembalikan kepada saksi SALMAN IKSAN**
  - 1 (satu) buah gunting;

## **dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Dr. Sutarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1796/Pid.B/2023/PN Sby

